



Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum:
Theo L Sambuaga

Wakil Pemimpin Umum:
Randolph Latumahina

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:
Primus Dorimulu

Editor at Large:
John Riady

Tajuk Rencana

Belum Ada yang Dominan

Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif kurang dari satu bulan lagi, namun tampaknya belum terlihat jelas partai politik (parpol) yang akan mendominasi perolehan suara. Berdasarkan sejumlah hasil survei, tidak ada parpol yang akan menjadi partai penguasa tunggal setelah pemilu 9 April nanti. Koalisi di pemerintahan agar mendapat dukungan memadai dari parlemen bakal menjadi keniscayaan.

Untuk pemilihan presiden yang tinggal empat bulan lagi pun, sampai saat ini belum juga terlihat ada capres yang dominan. Dengan kondisi seperti itu, dapat dipastikan bahwa pemerintahan periode 2014-2019 akan dibangun oleh suatu koalisi parpol. Pemerintahan mendatang akan dibentuk berdasarkan posisi tawar masing-masing parpol anggota koalisi.

Saat berdialog dengan para pemimpin redaksi di kantor CT Corpora, Jakarta, Senin (10/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, tidak ada satu pun parpol yang dominan dengan perolehan suara di atas 30 persen dan parpol peringkat dua di atas 20 persen. SBY yang saat itu berbicara dalam kapasitas sebagai pribadi, ketua umum Partai Demokrat, dan presiden mengatakan, raihan suara parpol pada pemilu kali ini akan lebih terdistribusi.

Dikatakan, hingga menjelang pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) pada 9 April nanti, perolehan suara partai besar menurun, sedangkan partai kecil dan menengah naik. Artinya, kata SBY, semua partai masih memiliki peluang, termasuk bakal calon presiden (capres).

Sebuah survei terakhir menyebutkan, elektabilitas Partai Demokrat 10,6 persen dan hanya terpat 6% dengan PDI-P serta 5% dari Partai Golkar. Menurut SBY, berdasarkan hasil survei yang ilmiah dan independen ditambah dengan intuisi dan pengalamannya sebagai pemimpin partai dan capres, dia berkesimpulan semua parpol dan capres kini masih dalam persaingan yang ketat.

Elektabilitas parpol dan capres bisa naik dan turun, bergantung pada isu yang diterima rakyat. Isu-isu yang positif akan mendorong popularitas parpol atau bakal capres, demikian pula sebaliknya. Artinya, dalam waktu kurang dari sebulan menjelang pileg dan sekitar empat bulan menjelang pilpres, berbagai hal tak terduga bisa saja terjadi dengan parpol dan bakal capres.

Pernyataan SBY itu merupakan pengingat bagi parpol, caleg, dan bakal capres yang akan bertarung pada pileg dan pilpres nanti. Meski waktu semakin sempit, mereka masih mempunyai kesempatan untuk membenarkan diri dan memperbaiki citra di mata masyarakat. Parpol, caleg, dan capres dengan waktu yang sedikit ini harus mampu menunjukkan bahwa mereka layak untuk dipilih.

Caranya, tentu dengan menunjukkan bahwa mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa yang mumpuni dan tidak sekadar mengobrol janji selama kampanye nanti. Parpol, caleg, dan capres jangan hanya bertarung poster, spanduk, baliho, dan iklan-iklan di media massa. Mereka juga harus bisa memenangkan pertarungan gagasan, ide, visi, dan misi untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Pada masa kampanye yang dimulai sejak 16 Maret mendatang, publik tentu berharap agar para elite politik yang menjadi peserta pemilu berlomba-lomba memunculkan visi dan misi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pemilu yang hadir nanti tidak hanya menjadi ajang untuk pamer kekuatan massa pendukung.

Para elite seharusnya sadar bahwa rakyat pemilih nanti adalah orang-orang yang cerdas. Mereka tidak lagi mudah dirayu oleh janji-janji kampanye yang muluk-muluk, tapi pada kenyataannya tidak pernah diwujudkan. Rakyat pemilih juga tak akan mudah dirayu oleh sejumlah uang agar suara mereka diarahkan untuk mendukung salah satu calon.

Rakyat sudah punya pilihan. Rakyat akan memilih parpol, caleg, atau capres yang bisa memenuhi keinginan mereka, terutama meningkatkan kesejahteraan. Artinya, sekali lagi, semua masih berpeluang untuk memenangkan hati rakyat dan tidak ada parpol yang akan mendominasi perolehan suara nanti.

Tanpa ada parpol yang dominan, pemerintahan mendatang dapat dipastikan terbentuk oleh suatu koalisi. Kita tidak ingin koalisi yang dibentuk nanti adalah koalisi yang sekadar bagi-bagi kekuasaan. Koalisi yang dibangun nanti harus koalisi parpol besar meski hanya diisi oleh tiga atau empat partai saja.


Kita ingin agar koalisi yang dibangun nanti tidak menjadi bumerang bagi pemerintahan mendatang. Koalisi tidak bubar di tengah jalan, di mana para anggotanya justru saling menjatuhkan. Koalisi dibangun untuk memperkuat pemerintahan, bukan sebaliknya. Koalisi yang dibentuk nanti adalah koalisi yang kuat dan para anggotanya memiliki visi dan misi yang sama untuk membesarkan Indonesia.

S A S A R A N

Kampanye terbuka dimulai tanggal 16 Maret 2014.
- Negeri ini akan menjadi negeri spanduk dan baliho.

IHSG kembali tembus level 4.700.
- Berita gembira, tapi hati-hati krisis belum usai.

Tulisan opini panjang 900 kata disertai riwayat hidup singkat, foto kopi NPWP, foto diri penulis dikirim ke opini@suarapembaruan.com. Bila setelah dua minggu tidak ada pemberitahuan dari redaksi, penulis berhak mengirim ke media lain.



PK Berulang, Keadilan vs Kepastian Hukum



JAMAL
WIWOHO

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Antasari Azhar, terpidana 18 tahun atas kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen. Putusan MK itu mengguncang dunia hukum dan para pencari keadilan. Sebelumnya beberapa terpidana mengajukan uji materi mengenai mekanisme pengajuan PK, misalnya, terpidana seumur hidup kasus narkoba atas nama Liem Marita April 2011, ditolak MK. Alasannya, ketidakjelasan hukum dalam kasus *a quo*, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terhadap seseorang.

Secara normatif, PK merupakan upaya hukum luar biasa yang tertuang dalam Pasal 268 ayat (2) KUHP: "permintaan PK dilakukan atas dasar, poin a, apabila ada keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada saat sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Poin b, apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Poin c, apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang

nyata. Pasal 268 ayat (3) memuat ketentuan pengajuan PK hanya satu kali. Antasari menguji Pasal 268 ayat (3) tersebut, karena merasa hak konstitusional terkait ketentuan tersebut, menutup ruang pengajuan PK lebih satu kali untuk mencapai keadilan yang diharapkan.

Dengan putusan itu, maka ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP mengenai pengajuan PK hanya satu kali dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada pertimbangannya, MK menyatakan bahwa keadilan tidak dibatasi oleh waktu dan hanya boleh satu kali karena dimungkinkan adanya bukti (*novum*) yang saat PK pertama atau sebelumnya belum ditemukan. Oleh karena itu, pengadilan yang seharusnya melindungi HAM tidak membatasi PK hanya sekali. Dengan membatasi PK, pengadilan telah menutup proses pencarian keadilan dan kebenaran.

Dampak PK Berulang

Putusan MK yang melahirkan "PK berulang" tersebut membawa implikasi: *pertama*, putusan ini lebih menekankan pada aspek keadilan, bukan kepastian. Dengan dibukanya kemungkinan mengajukan PK lagi, maka hakikat tujuan hukum pada aras kedua, yakni keadilan, yang tidak hanya bersifat prosedural, namun juga keadilan secara substansial, dapat tercapai.

Kedua, PK sebagai hak terpidana sepanjang hayat bukan kewajiban. Pemahaman ini penting karena masih ada yang menganggap dampak atas putusan MK tersebut hanya dalam perkara pidana, bukan perdata. Anggapan ini membuat putusan PK ini tidak bisa digunakan sebagai pijakan hukum dalam proses pengajuan PK perkara perdata.

Ketiga, karena sifat PK itu haruslah sesuatu *novum* atas kekeliruan putusan hakim, maka selama ada *novum* yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, pintu PK dalam perkara pidana bisa diajukan. *Keem-*

pat, keadilan riil, karena PK tidak menunda eksekusi kecuali hukuman mati. *Kelima*, tercipta kepastian hukum. Sebab, jika secara riil ada bukti baru, sangat bijaksana diajukan PK sehingga akan dapat direalisasi keadilan riil

Dengan dikabulkannya gugatan Antasari yang memberi kepastian PK perkara pidana bisa diajukan lebih dari satu kali, maka ada beberapa dampak akibat implementasinya. *Pertama*, kepastian hukum akan hilang karena akses keadilan lebih menonjol dan lebih dominan dalam perkara pidana. *Kedua*, memperluas akses pada para pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum yang selalu dipersepsikan dan ditujukan untuk merealisasikan makna keadilan itu sendiri.

Ketiga, menjauhkan dari harapan terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sangat berpotensi terjadi penumpukan perkara di MA. *Keempat*, bagi terpidana mati, selalu ada harapan untuk menguji terus atas ketepatan vonis mati.

Dampak putusan PK berulang agar dapat menyeimbangkan aspek kepastian hukum dengan keadilan, maka segera ditempuh upaya lanjutan. Misalnya: mekanisme pengajuan PK harus diperketat, sehingga bukan jadi celah hukum untuk memperpanjang proses peradilan. MA bisa mengatur bahwa PK berulang hanya bisa diajukan pada perkara pidana tertentu. Oleh karena itu MA harus segera merevisi dan menyempurnakan Perma 1/2012 tentang Pengajuan PK Perkara pidana.

Selain itu, harus ada pembatasan yang jelas dan terperinci bagaimana suatu perkara pidana dapat diajukan PK berulang. Yang tetap perlu dijunjung tinggi adalah tujuan hukum itu sendiri, yakni harmonisasi dan sinkronisasi asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat Indonesia.

PENULIS ADALAH GURU BESAR
FAKULTAS HUKUM UNS SOLO,
DAN PEMBANTU REKTOR II UNS.